PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ROWOKELE

DESA KRETEK

PERATURAN DESA KRETEK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM Desa)
PERIODE 2024 – 2029

TAHUN 2024



KEPALA DESA KRETEK
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KRETEK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2024 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRETEK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 – 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 104);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
34. Peraturan Desa Kretek Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Nomor 7);
35. Peraturan Desa Kretek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kretek Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Kretek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Desa Kretek Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Desa Kretek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kretek Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETEK
dan
KEPALA DESA KRETEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2024 – 2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

a. partisipatif;
b. inklusif; dan
c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa:

a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat:

a. visi dan misi kepala Desa;
b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V
SISTEMATIKA DOKUMEN RJPM DESA

Pasal 7

(1) RPJM Desa Tahun 2024 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA
- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI
- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP
- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

<u>LAMPIRAN - LAMPIRAN:</u>

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa.
2. RKTL Tim Penyusun RPJM Desa.
3. Peta Jalan SDGs Desa.
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
5. Gambar Bagan Kelembagaan.
6. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
7. Gambar Peta Sosial Desa.

8. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.
9. Gambar Kalender Musim.
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
11. Gambar Pohon Masalah.
12. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
13. Daftar Inventarisir Masalah.
14. Daftar Inventarisir Potensi.
15. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
16. Penentuan Tindakan Masalah.
17. Penentuan Peringkat Tindakan.
18. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
19. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
20. Rancangan RPJM Desa
21. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
22. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
23. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
24. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
25. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
26. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
27. Peta Desa
28. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).

(2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkn dengan Peraturan Desa.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kretek.

Ditetapkan : Desa Kretek
Pada tanggal : 21 Februari 2024
KEPALA DESA KRETEK

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KEPALA DESA KRETEK KECAMATAN ROWOKELE

PURWANTO

Diundangkan di Desa Kretek
Pada tanggal : 22 Februari 2024
SEKRETARIS DESA KRETEK

EKO PRIYONO

LEMBARAN DESA KRETEK TAHUN 2024 NOMOR 2

Dokumen
RPJMDesa

PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, dan rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4). Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pencapaian SDGs Desa diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat yang keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kretek Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Kretek , Januari 2024
Kepala Desa Kretek

PURWANTO

-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Maksud Dan Tujuan 8
1.3. Dasar Hukum 9
1.4. Tahapan Penyusunan Rpjm Desa 12
BAB II 16
PROFIL DESA 16
2.1. Kondisi Umum Desa 16
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 38
BAB III 40
VISI DAN MISI 40
3.1. Visi 40
3.2. Misi 40
3.3. Nilai-Nilai 41
BAB IV 42
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 42
4.1. Masalah 42
4.2. Potensi 42
BAB V 43
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 43
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 43
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa 43
BAB VI 46
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 46
6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 46
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 48
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 52
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 54
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya 57
BAB VII 58
PENUTUP 58
7.1. Kesimpulan 58
7.2. Saran-Saran 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN 59

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa 00
2. RKTL Tim Penyusun RPJM Desa 00
3. Peta Jalan SDGs Desa 00
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa..... 00
5. Gambar Bagan Kelembagaan..... 00
6. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan 00
7. Gambar Peta Sosial Desa..... 00
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa. 00
9. Gambar Kalender Musim..... 00
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim. 00
11. Gambar Pohon Masalah. 00
12. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah..... 00
13. Daftar Inventarisir Masalah. 00
14. Daftar Inventarisir Potensi..... 00
15. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah. 00
16. Penentuan Tindakan Masalah. 00
17. Penentuan Peringkat Tindakan..... 00
18. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok..... 00
19. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok. 00
20. Rancangan RPJM Desa..... 00
21. Dokumen Visi Misi Kepala Desa. 00
22. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD. 00
23. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa). 00
24. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa). 00
25. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa)..... 00
26. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa). 00
27. Peta Desa 00
28. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa) 00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi;
2. Subsidiaritas;
3. Keberagaman;
4. Kebersamaan;
5. Kegotongroyongan;
6. Kekeluargaan;
7. Musyawarah;
8. Demokrasi;
9. Kemandirian;

10. Partisipasi;
11. Kesetaraan;
12. Pemberdayaan; dan
13. Keberlanjutan.

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. ***Pemberdayaan*** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. ***Partisipatif*** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. ***Berpihak*** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. ***Terbuka*** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. ***Akuntabel*** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. ***Selektif*** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. ***Efisiensi dan efektif*** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. ***Keberlanjutan*** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. ***Cermat*** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. ***Penggalian informasi*** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kretek tahun 2024 – 2030, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Kretek, sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Kretek tahun 2024 - 2030 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Kretek atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah

sebagai arah kebijakan dan program 2024 - 2030 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Kretek dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Kretek dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Kretek maupun masyarakat umum.

1.2. Maksud Dan Tujuan

RPJM Desa Kretek Tahun 2024 - 2030 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Kretek

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kretek tahun 2024 – 2030 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kretek tahun 2024 – 2030 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kretek Tahun 2024 - 2030 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

1) Landasan Ideologis Pancasila.
2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3) Landasan Pokok :

 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
t. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
x. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
y. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 1);
z. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
aa. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 9);
bb. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 9);
cc. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdsasrkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 31);

dd. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 73);

ee. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 40);

ff. Peraturan Desa Kretek Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kretek ahun 2015 Nomor 7);

gg. Peraturan Desa Kretek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Kretek Tahun 2018 Nomor 3);

hh. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 8);

ii. Peraturan Desa Kretek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. (Lembaran Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2);

jj. Peraturan Desa Kretek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. (Lembaran Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5).

1.4. Tahapan Penyusunan Rpjm Desa

1.4.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Proses pembentukan tim penyusun diawali dengan melakukan deskripsi yang cermat dan mendalam terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Langkah pertama melibatkan musyawarah internal antara pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan tokoh masyarakat.

Pada tahap ini, bertujuan untuk merumuskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan menjadi dasar pembangunan Desa. Setelah diadakan musyawarah internal pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan tokoh masyarakat Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2023 – 2029, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa. Ketua Tim Penyusun, setelah ditunjuk, memiliki hak untuk menentukan anggota tim yang akan membantu dalam penyusunan dokumen tersebut. Pemilihan anggota tim harus memperhatikan keberagaman dan keahlian yang dibutuhkan agar dapat mencakup semua aspek pembangunan Desa secara menyeluruh.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu

menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

Dalam menjalankan tugasnya, tim penyusun perlu secara seksama mengumpulkan data, menganalisis potensi dan tantangan Desa, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Desa secara menyeluruh.

Pada akhirnya, kerja sama antara anggota tim penyusun, pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat umumnya akan menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun RPJM Desa yang dapat memberikan arah pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi Desa.

1.4.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pada tahapan ini, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan secara singkat sesuai dengan kondisi Desa. Proses ini memiliki beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan:

a). Mempelajari dan Mengkaji Peta Jalan SDGs Desa

Dalam rangka pencermatan hasil penyelarasan, Desa melakukan pemahaman mendalam terhadap Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Langkah ini mencakup analisis terhadap sejauh mana program-program pembangunan Desa telah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh SDGs. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai pencapaian target-target SDGs yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Desa, pemahaman terhadap Peta Jalan SDGs menjadi landasan untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan yang harus diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pemetaan ini memungkinkan Desa untuk menyesuaikan visi, misi, dan program-program pembangunan mereka dengan agenda global pembangunan berkelanjutan.

b). mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

Dalam tahapan ini, Desa melakukan kajian mendalam terhadap daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap program-program pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan Desa. Desa perlu memastikan bahwa program-program tersebut sejalan dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Pencermatan terhadap daftar rencana program dan kegiatan ini memungkinkan Desa untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan pihak eksternal, optimalisasi sumber daya, dan penyelarasan prioritas pembangunan. Selain itu, Desa juga perlu mempertimbangkan dampak program-program tersebut terhadap pencapaian target-target SDGs dan mencari sinergi antara program-program eksternal dengan program-program internal Desa.

Secara keseluruhan, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas.

1.4.3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pada tahapan penyusunan rancangan RPJM Desa, Desa melakukan proses penjabaran konsep-konsep dan prioritas pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya ke dalam sebuah dokumen rancangan. Langkah ini melibatkan tim penyusun yang telah dibentuk sebelumnya untuk merinci strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Desa. Dalam kondisi Desa saat melakukan tahapan ini, proses tersebut dapat mencakup analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan lokal yang memerlukan perhatian khusus dalam rencana pembangunan.

1.4.4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Membahas Rancangan RPJM Desa

Setelah penyusunan rancangan RPJM Desa, Desa melanjutkan dengan menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang bertujuan untuk membahas dan mendiskusikan rancangan RPJM Desa bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam tahapan ini, kondisi Desa memegang peranan penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Diskusi terfokus pada validitas rancangan, penyesuaian prioritas, dan sinergi antara program pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

1.4.5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa

Tahapan selanjutnya adalah penyelenggaraan Musyawarah Desa yang bertujuan untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa. Dalam kondisi Desa, tahapan ini dapat mencerminkan kesepakatan kolektif masyarakat terhadap arah pembangunan yang diinginkan. Pada musyawarah ini, keputusan-keputusan krusial mengenai program dan kegiatan pembangunan diambil secara bersama-sama. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa RPJM Desa

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Setelah musyawarah selesai, RPJM Desa resmi ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan selama periode yang telah ditentukan.

1.4.6. Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum Pertemuan Desa

Dalam tahapan penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa, pemerintah Desa memainkan peran utama dalam menyampaikan informasi terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepada masyarakat.

Sosialisasi RPJM Desa dalam hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga mayarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam konteks penyelenggaraan sosialisasi, pemerintah Desa dapat memanfaatkan media cetak, elektronik, dan online untuk menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Selain itu, forum pertemuan Desa, seperti rapat-rapat kelompok masyarakat, pertemuan komunitas, atau kegiatan sosial lainnya, dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan dan menjelaskan secara lebih rinci isi dari RPJM Desa.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami visi dan misi yang akan menjadi panduan pembangunan Desa selama 6 tahun ke depan. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan terkait dengan RPJM Desa. Proses ini menciptakan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Pentingnya penyelenggaraan sosialisasi ini adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang rencana pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Desa. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemahaman yang bersamaan dan dukungan masyarakat terhadap visi pembangunan Desa yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

BAB II
PROFIL DESA

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Konon dahulu kala ada sebuah perahu besar yang mengangkut berbagai harta dari suatu kerajaan yang akan di ungsikan karena akan di rampok/di begal oleh perampok sakti.



BUKIT JUNGKLANG

Karena muatan yang sarat dan ombaknya sangat tinggi, perahu tersebut menjadi terbalik berikut isinya dan para awak perahunya, sehingga bukit yang memanjang tersebut di beri nama *Jungklang* (terbalik), peristiwa terbaliknya perahu ini diperkirakan pada era Pra Sejarah. Hal ini sekarang di tempat tersebut ditemukan aneka fosil Biota Laut yang usianya antara 5 juta – 25 juta tahun yang lalu.

Punden berundak tiga yang diperkirakan pada era zaman sebeu hindu budha masuk tanah Jawa, posisi Menghadap ke arah barat, karena pintu masuk disebelah timur, fungsi tempat tersebut adalah untuk tempat pemujaan orang-orang pada zamannya, dalam arti dahulu nenek moyang kita sudah mengenal Tuhan. Disebelah barat ada bukit Hanggareksa, mengandung arti "wong kang njogo" ini mengandung maksud bila berdoa ditepat tersebut dapat menjadi lantaran diberi



PUNDEN MAS SIGIT

keselamatan. Dan tempat ini pernah menjadi peristirahatan sunan Ampel dengan ayahandanya Sunan Gresik. Beliau berencana menuju cirebon dari gresik jawa timur. Dan pernah menjadi tempat persinggahan utusan dari Sunan Kalijogo membawa sebatang kayu jati dari Cikakak (Wangon) Saka Tunggal, untuk membuat masjid Agung Demak.



PANEMBAHAN MBAH AGUNG KUNING

Tidak jauh dari Jungklang, arah barat diperkirakan pada masa Pemerintahan Kadipaten Pucang Kembar ada salah satu pengikut Sunan Kalijogo, setelah mendapat bimbingan dan ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijogo di Jurang jero, sebagian santri diberi tugas oleh Kanjeng sunan untuk mengajak penduduk untuk memeluk agama Islam, tetapi tidak boleh ada paksaan, harus dengan santun dan arif. Adapun salah satu santri beliau yang berjuluk Ki Kuning (konon beliau berkulit warna kuning), menuju arah barat, dari bukit jungklang ki Kuning turun untuk mengambil air wudlu di suatu Mata Air, dan menjalankan sholat tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah menjalankan sholat, mbah kuning kemudian meneruskan perjalanan kearah barat sesuai petunjuk Sunan Kalijogo. Semenjak itulah telaga/mata air tersebut di juluki Panembahan Mbah Agung Kuning. Di sebelah timur panembahan ada pohon Ketapang yang konon di situlah berbagai benda bertuah di simpan.



SUNGAI TEMPURAN/KALI CAWANG

Pada saat yang bersamaan datanglah seorang Waliyulloh yaitu Sunan Bonang bersama kedua pengikutnya, beliau mengambil air wudlu dan mandi di sebuah tempuran sungai/cawangan sungai, sehingga barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan di dunia maka dapat melaksanakan ritual mandi di tempuran kali tersebut di bulan Syaban atau Sura dan berdoa kepada Alloh SWT. Setelah mengambil air wudlu dan mensucikan diri Sunan Bonang bersama kedua pengikutnya meneruskan perjalanan ke arah barat dengan tujuan Cirebon, tidak jauh berjalan kedua pengikutnya mengambil air minum di suatu mata air dan mempersilahkan kanjeng Sunan untuk ikut meminumnya, konon mata air ini di bawah sebatang kayu besar. Dan barang siapa ingin terkabul do'anya dapat munajat di tempat ini (kelak tempat tersebut diberi nama *Tlaga Jati*).

Selang beberapa abad kemudian sekitar tahun 1428 M ada sekelompok orang membawa sebatang kayu jati, konon mereka dari cikakak/Saka Tunggal, konon kayu tersebut akan di bawa ke

Demak guna untuk pembangunan Masjid yang di mulai pada hari Jum'at legi tahun 1428 M, rombongan tersebut sempat lewat di tempat persinggahan Sunan Gresik (Mas Sigit).

Pada tahun 1629 Masehi Sultan Agung Mataram mengutus pasukannya yang berjumlah tidak kurang dari 10.000 prajurit, pasukan ini terbagi menjadi dua bagian. Sebagian melewati jalur darat (lewat bagian selatan jawa tengah) yang dipimpin oleh adipati Juminah dan Pangeran Singaranu, dan sebagian melewati jalur laut utara.



PETILASAN PANGERAN SINGARANU/ MBAH TLAGA

Adapun pasukan yang menggunakan jalur darat menggunakan Kuda dan ada yang berjalan kaki, jalur yang di tempuh dari pusat mataram kearah barat, singgah untuk isi perbekalan di Panjer, meneruskan dan di tengah perjalanan di sebuah hutan belantara Pangeran Singaranu yang menggunakan kendaraan kuda Putih melihat ada suatu sumber air/mataair/telaga, padahal pasukannya terlihat sudah keletihan berjalan dari Panjer, akhirnya Pangeran Singaranu meminta sebagian pasukan yang keletihan untuk beristirahat guna sekedar minum air dari telaga tersebut, para prajurit Mataram ini sangat senang meminum air telaga tersebut yang terasa dingin dan segar. Setelah dirasa cukup, maka pasukan Mataram ini melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Tegal. Sejak saat itu wilayah sekitar mata air tersebut di beri nama Tlaga (Tlaga Jati). Di sini dapat dipergunakan untuk wasilah bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kesembuhan penyakit yang sudah sulit pengobatannya secara medis.

Pada Sekitar tahun 1677 Masehi Raden Kajoran bersama Pangeran Trunojoyo mengadakan pemberontakan ke Amangkurat Agung, adapun alasan pemberontakan tersebut karena tidak senang dengan perilaku raja amangkurat yang selalu bekerjasama dengan VOC Belanda, padahal pada zaman ayahanda beliau yaitu Sultan Agung sangat tidak mau bekerjasama dengan VOC, selain itu alasan yang lain yaitu konon Amangkurat Agung tega menghabisi lebih dari 100 ulama dan mengusir atau bahkan membunuh setiap kerabat keraton yang tidak sepaham, sampai suatu ketika Pangeran Bumidirja keluar dari keraton di bantu oleh Raden Kajoran, hal inilah yang menyebabkan Pangeran Bumidirja meminta ke Raden Kajoran untuk minta perlindungan dan bantuan. Kemudian Raden Kajoran Meminta menantunya dari Demang Melaya yaitu Trunojoyo dari Madura dan dibantu oleh Karaeng Galesong dari Makassar untuk memberontak,



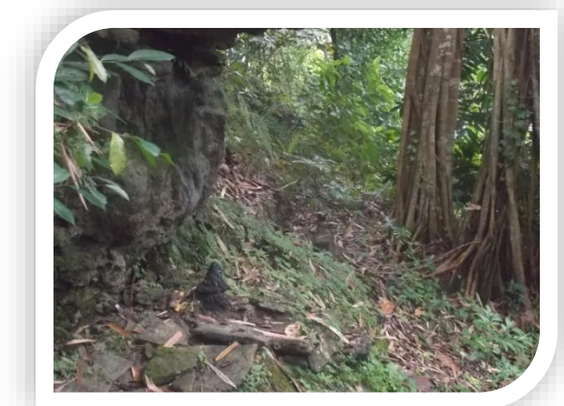
MAKAM RADEN KAJORAN/PANEMBAHAN ROMO KAJORAN AMBALIK

pasukan mataram berhasil diporak porandakan, bahkan Amangkurat Agung bersama keluarga mengungsi menuju kearah barat guna meminta bantuan perlindungan ke VOC di Batavia. Semenjak redamnya peperangan di mataram, raden kajoran/Panembahan Rama/Mbah Agung Kajoran yang mempunyai banyak pengikut, dari sekian pengikutnya ada 54 orang di minta untuk berkelana dan mensyiarkan agama Islam ke arah barat. Dan salah satunya adalah Singandanu, beliau bersama seorang penasihat berjalan mengikuti karsa dalam hati.



TLAGA WUNGU INDAKILA

Pada suatu bukit mereka berdua berhenti dan penasihatnya minta izin untuk istirahat dan akan minum, karena tidak jauh dari tempat tersebut ada mata air yang jernih di bawah pohon wungu (*Tlaga Wungu*). Sedangkan Singandanu naik ke bukit yang lebih tinggi, di situlah singandanu duduk sila bertafakur untuk semedi, karena bukit ini terbentuk dari batuan cadas yang curam.



PETILASAN MBAH SINGANDANU INDRAKILA

Selama semedi ada beberapa burung yang sedang mengambil aneka dahan dan ranting kering untuk membuat sarang, anehnya membuatnya sarang tepat di atas kepala Singandanu yang sedang semedi, selesai semedi Singandanu bergumam, "***KUKILO*** *GOWO* ***INDRO*** *CANGKLEK KANGGO JINEM MANYARAN*." (ada burung membawa peralatan ranting untuk membuat sarang burung manyar/Lawet), dari ujaran beliau maka sejak saat itu tempat tersebut di beri nama Indrakila. Di tempat ini bila ingin mendapatkan derajat/pangkat hidup di dunia maka berdoalah kepada Alloh SWT dan berwasilah sembari bertafakur/semedhi disitu.



SYECH SAYYID COKRO MU'MIN

RM KARTODIPOERO

Tepat di bagian atas bukit Indrakila ada beberapa makam, yang salah satunya adalah makam Ki Kartodipuro wedono Kadipaten Karanganyar, yang disebut juga Syech Mu'min, beliau adalah salah satu dzuriyat/anak cucu Sunan Geseng/Eyang Cokrojoyo murid Sunan Kalijogo, konon disebelah makam beliau ada Surau/Langgar/Musholla, dan disebelah selatannya dikenal dengan Santri Undik (konon dahulu sebuah keraton).



LUGU MAKAM KARANGSEMBUNG

Pada sekitar Abad 17 M ada seorang Kasepuhan beliau bernama Ki Akramudin, ketika beliau tinggal, beliau menemukan banyak pepohonan Sembung bertumbuhan di pekarangan beliau, padahal beliau tidak menanaminya, maka kemudian beliau berpesan kepada anak dan isterinya kalau tempat tersebut diberi nama *Karang Sembung* (pekarangan yang banyak ditumbuhi pohon sembung), dan daun pohon ini dapat untuk mengobati berbagai penyakit gatal kulit. Kemudian beliau memberikan pesan "*Anak putuku...mbok suk mben weruh kewan awujud macan putih dengkul kuning ojo podo wedi, sejatine kuwi iku aku*".



BATU TEMPAT DUDUK KI NUR AHMAD

Di wilayah ini juga ada seorang Empu yang cukup cakap dalam membuat berbagai pusaka dan senjata, ketika sang Empu meninggal, jenazahnya dimakamkan di sebelah selatan karangsembung di pekarangan beliau, dan beliau manjadi orang pertama yang dimakamkan di situ, yang pada akhirnya tempat tersebut menjadi makam karangsembung. Bersaamaan dengan zaman tersebut di wilayah Karangsembung ada seorang yang bernama Nur Ahmad bertapa di sebuah batu selama 3 tahun, sampai batu yang untuk tempat duduk beliau membentuk pantat beliau, setelah selesai bertapa, beliau berpesan kepada penduduk sekitar untuk mencukur rambutnya yang sudah panjang dan gimbal, dan beliau berpesan "*Nek siro keno sebel puyeng, iki rambut ingsun keno kanggo lantaran nyuwun mring pangeran supoyo waluyo jati*".



RAMBUT PENINGGALAN KI NUR AHMAD



MAKAM KI NUR AHMAD

Masih pada abad 17 yaitu pada masa pemerintahan Amangkurat II di Mataram pernah ada seorang telik sandi wanita yang cantik jelita ditugaskan di wilayah perbatasan dengan kabupaten Banyumas, fungsi dari telik sandi ini adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang kondisi di wilayah perbatasan. Telik sandi ini bernama Siti Sumirat, beliau tidak sendirian, ditemani oleh ibunya yang sudah janda bernama Reksa Sirih, untuk menyamar siapa jati diri Siti Sumirat, maka beliau menyamar menjadi seorang Lengger/Ronggeng.



ASTANA NYI RONGGENG

Ringkasnya karena parasnya yang cantik dan cakap dalam menari, maka ronggeng Siti Sumirat sampai terendus oleh seorang tentara Kompeni, karena saking tergila-gilanya serdadu kompeni ini, dia membuat rumah tidak jauh dengan rumah gubuk Nyi Reksa Sirih ibu Siti Sumirat. Karena parasnya yang cantik dan cakap dalam menari, banyak jawara dan para serdadu kompeni yang berebut untuk mendapatkan Nyi Ronggeng (Siti Sumirat), suatu ketika terjadi perkelahian hebat antara berbagai pendekar. Akibat perkelahian ini Nyi Ronggeng dan Ibunya menjadi Korban amukan para pendekar yang sedang mabuk Tuak karena pengaruh Tuak, setelah meninggal ibu dan anak ini dimakamkan berdampingan. Dan makam ini di sebut makam Nyi ronggeng/*Astana ronggeng*. Semenjak itu para sesepuh berpesan, bila ingin mencari keberhasilan dalam segala usaha, maka berdoalah ditempat tersebut, dan bila menemukan barang



MAKAM KI AGENG MONCAR COKRO KUSUMO

berharga boleh diambil asalkan sebagian di infakkan untuk fakir miskin atau ketempat ibadah. Masih pada zaman Nyi Ronggeng juga pernah ada seorang Utusan dari Mataram yang berjuluk Ki ageng Moncar Cokro Kusumo dari Blitar yang di kawal oleh 2 orang. Adapun maksud kedatangannya adalah untuk meminta informasi dari nyi Ronggeng padahal saat tersebut Nyi ronggeng sudah wafat, akan tetapi justru terjadi salah paham antara Ki Ageng Moncar dengan para serdadu Kompeni, beliau dikira akan melamar/merebut Nyi ronggeng sehingga terjadi pertempuran dengan para serdadu kompeni. Karena Ki ageng moncar kalah jumlah, akhirnya beliau dan kedua pengawalnya gugur, dan dikebumikan di sebelah utara makam nyi Ronggeng. Kemudian tanah sekitar makam ki Ageng Moncar diberi nama *Bentar* (mengenang orang pertama yang dikubur adalah orang Blitar, berubah menjadi Bentar). Konon di tempat tersebut terdapat sebuah peti berisi pusaka peninggalan dari ki Ageng Moncar Cokro Kusumo dan pengawalnya. Selisih tidak jauh dari makam Ki Ageng Moncar tepatnya ka arah selatan terjadi pertempuran sengit antara serdadu Kompeni dengan para tentara pribumi yang di pimpin oleh seorang keturunan Tionghoa/China.

Karena saking sengitnya dan serunya pertempuran ini sampai berlangsung berhari-hari, mengenang kejadian tersebut masyarakat sekitar memberi nama wilayah tersebut *Karang Cengis* (pertempuran sengit), dari kedua belah pihak banyak korban, selain pimpinan adalah dari keturunan Tionghoa, pasukan tersebut juga banyak dari keturunan Tionghoa. Sebagian pasukan keturunan tionghoa dimakamkan tidak jauh dari tempat pertempuran, kemudian pemakaman ini disebut *Astana China*.



ASTANA CHINA
KARANG CENGIS

Pada tahun 1906 pucuk pimpinan di Kreteg di pegang oleh seorang Glondong, beliau bernama Patra Dimedja, Glondong ini membawahi beberapa Lurah, antara lain, Kranjingan, Bantar, Giyanti, Depok. Pada masa jabatan beliau semua sistem kepemerintahan masih menggunakan model kerajaan/ningrat, masih adanya kasta dsb.

Pada sekitar tahun 1826 M ibu dari Pangeran Diponegoro bersama beberapa pengawalnya pernah singgah di suatu tempat di sebelah utara makam Ki Ageng Moncar Cokro Kusumo guna mengungsi dari kejaran serdadu Kompeni.



PETILASAN MAS SIGIT

Disini beliau beristirahat dan sempat menjalankan Sholat, karena dirasa sudah cukup rombongan berencana akan meneruskan perjalanan, tetapi salah seorang dari pengawal minta ijin untuk bermalam ditempat itu sampai dirasa cukup, konon orang ini sempat mengajari beberapa orang disekitarnya, sampai kemudian dibuatkan semacam langgar/surau. Karena cakap dan pintarnya orang tersebut maka sepeninggal beliau tempat tersebut di juluki *Mas Sigit*.
Ditempat inilah siapa saja yang punya niat yang kuat dan berkeyakinan kepada Alloh SWT, mau nepi/semedi akan diberi karunia berupa peralatan Sunat/Khitan.

Masih pada zaman Perang Diponegoro ada seorang yang berjuluk Singayuda, beliau juga salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro, ketika tiba di suatu perbukitan yang berbatu, Ki Singayuda bersama pengawalnya beristirahat guna memulihkan tenaga untuk meneruskan perjalanan sesuai *karsaning manah*, pada saat istirahat di bebatuan hitam yang besar-besar ki Singayuda memperhatikan di sekilingnya, beliau keheranan, karena di atas perbukitan batu ini banyak di tumbuhi rumput *glagah* , beliau kemudian berkata kepada pengawalnya:"Poro Manggalaning Ayudho, pepeling kanggo putro wayah iro kabeh, besuk ing rejaning jaman panggonan iki sun arani *Wagir Glagah*". Setelah bersemedhi untuk meminta petunjuk kepada Tuhan akan perjalanan selanjutnya, maka Ki Singoyudo dan pengawalnya meneruskan perjalanan.

Pada sekitar tahun 1829 M terjadi pertempuran antara Laskar pasukan pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Raden Banyak Wide dari Kabupaten Roma, beliau adalah orang dekat dan kepercayaan Pangeran Diponegoro.



KEDUNG BUNDER (SEKARANG)

Dalam perjalanan gerilya bersama isteri yang setia laskarnya melewati suatu sungai dan ada kedung yang bentuknya bunder, para pasukan berujar, "iki kedung wujude bunder koyo wojo" setelah mandi dan berkemas ke arah utara disitu para ada seorang pasukan berbicara, "*tlatah kene apike kawastanan Kedung Bunder, sebab ono kedung kang wujude bunder*", pasukan pengikut Pangeran Diponegoro berjalan terus ke utara, belum jauh berjalan mereka di hadang pasukan Belanda, terjadilah pertempuran sengit, banyak korban berjatuhan, sampai pasukan Raden banyak wide banyak terpeleset oleh banyaknya darah. Sejak saat itu maka daerah tersebut di beri nama

*Margo Lunyu/ margalunyu (*margo artinya jalan, dan lunyu artinya Licin*)*. Raden Banyakwide bersama pasukan mundur kearah timur tepatnya di alas Jaten. Pasukan belanda yang kebanyakan serdadu Pribumi terus berusaha mengejar dengan berjalan kaki, karena keletihan, mereka istirahat dan memetik buah kelapa muda, sambil menikmati air kelapa muda ada seorang serdadu dari pribumi melihat bekas pertempuran dengan pasukan Banyakwide, terlihat dari kejauhan darah bekas peperangan, serdadu ini ngera-era akan sisa pertempuran tersebut. Maka sejak saat itu wilayah tersebut di beri nama *Era*. Pada saat pasukan pengikut Pangeran Diponegoro di Jaten, meriam belanda yang berada di margalunyu membombardir ke arah Jaten, terjadi suatu keanehan, peluru meriam mengenai beberapa pusaka keris pengikut Pangeran Diponegoro tidak meledak, bahkan mental dan jatuhnya di daerah Roma, mereka kemudian berujar,"*kelak akan ada Bupati wanita dari daerah tersebut*". Sedangkan dibagian barat Jungklang atau selatan Jaten melihat kejadian tersebut terheran-heran, maka daerah tersebut diberi nama *Sawangan* (nyawang pasukan Pangeran Diponegoro dibombardir kok tidak kena, keheranan). Adapun pasukan serdadu belanda setelah istirahat minum kelapa muda terus ke timur berusaha mengejar pasukan Pangeran Diponegoro, ketika tiba di suatu lembah disitu melihat bekas peluru senapan yang ditembakan ternyata tidak sampai ke pasukan pengikut Pangeran Diponegoro dan secara kebetulan jatuhnya kebanyakan di bawah pohon Benda berwarna hijau, maka sejak itu wilayah tersebut di beri nama *Benda Ijo*".

Pada sekitar tahun 1830 M datanglah seorang pemuda dari idjo (Sibango) yang bernama Ki Maryan, yang mana kebetulan pasca perang Diponegoro kondisi wilayah kecamatan Idjo banyak kerusuhan dan penjarahan, maka Pemerintah Kompeni Belanda membuat Woro-woro khususnya wilayah sebelah utara Kreteg . Sedangkan desa Kreteg waktu itu di pegang oleh Glondong M Patradimeja (tahun 1806 M) dari beliaulah nama kreteg pertama kali dijadikan nama wilayah mulai dari Depok sampai Karangcengis, *Kreteg (Jembatan*) diambil dari adanya suatu jembatan kecil di sebelah utara Indrakila (sawah ngedeng). Sedangkan lurahnya waktu itu adalah Ki M Wangsawikrama (tahun 1816 M). Adapun woro-woro tersebut yaitu "barang siapa yang dapat memulihkan situasi dan kondisi pada wilayah tersebut akan di beri jabatan dan di bebaskan dari pajak".



TOMBAK TUNGGUL WULUNG

Dengan berbekal keberanian dan ketekadan Ki maryan berusaha mengikuti sayembara tersebut, langkah pertama yang dilaksanakan beliau adalah menaklukan Begal Kecu yang meresahkan, berbekal tombak Tunggul Wulung dan Keris Pulang Geni warisan dari leluhurnya (Kajoran), Ki Maryan dapat menaklukan begal

tersebut, bahkan sisa darah dari pimpinan Begal tersebut masih terlihat di sela-sela Tombak.

Semenjak itu Ki maryan bejuluk Maryan Wanadiwirya, karena beliau berhasil menaklukan begal dari alas dengan cara ksatria (Wirya), dan wilayah sebelah utara Kreteg di beri nama Wanakerta (hutan yang sudah aman) nama ini di ambil untuk mengabadikan perjuangan beliau. Setelah itu Ki Maryan Wanadiwirya di beri jabatan oleh kompeni Belanda dengan Julukan Gelondong Maryan Wanadiwirya, dengan wilayah khususnya desa Wanakerta (sebelah utara Kreteg/batas Sungai) dan di bebaskan dari pajak. Berbekal jabatan yang disandangnya, ki Maryan prihatin dengan wilayah Wanakerta yang mayoritas masih hutan, kemudian dengan berbekal satu sisir pisang Raja dan satu bekong air putih, Ki maryan pergi ke Jlegong guna menatah/memahat batu supaya bisa menjadi suatu aliran air guna mengaliri wilayah wanakerta dan sekitarnya. Padahal sebelumnya dari pihak kompeni sudah meledakkan batu tersebut dengan dinamit tetapi belum berhasil, dengan keuletan dan tirakat dari ki Maryan batu besar tersebut dapat dibuat saluran irigasi. Berkat aliran tersebut wilayah wanakerta dapat diubah menjadi perkebunan tebu sesuai anjuran Kompeni.



MAKAM KI MARYAN WANADIWIRYA

Ki Maryan ternyata tidak diam disitu, pada sekitar tahun 1839 M, ada sayembara dari Kadipaten Roma yang di jabat oleh seorang Kanduruan yang bernama Pangeran Sinduredja (Jatinegara), bahwasanya barang siapa yang dapat mengaliri wilayah karangcengis, kranjingan, dan Bawang dst, maka akan diberi hadiah seorang Putri dari Jogya. Ringkas cerita Ki maryan mengikuti seyembara tersebut, dan beliau membendung sungai (Belakang RM Mataram) dengan aliran sampai karangcengis, kranjingan(Jatirata) dan Bawang (Purbowangi), berkat keberhasilannya beliau diberi hadiah gadis bernama Sri Pudjowati (Putri dari Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat).

Keberadaan dan popularitas Ki Maryan akhirnya terdengar sampai ke wilayah Gumelem, yang mana disana tinggal ibu tiri beliau (isteri kedua Ki Cablaka ayah Ki Maryan). Mendengar saudara se ayah sudah menjadi seorang tokoh, maka Nyi Melatisari (adik lain ibu ki maryan) ingin menyusul mencari kakaknya. Akhirnya ibunya mengijinkan, dan berpesan supaya mencari dengan jalur sungai menggunakan sebuah daun Lumbu, dan ibunya berpesan, bila daun lumbu/talas berhenti, maka berarti jarak sudah dekat tempat tujuannya, tidak hanya itu karena Nyi Melatisari ini punya kelebihan, beliau naik daun lumbu tersebut justru ketika kepala banjir mulai mengalir. Sang ibu kemudian memerintahkan pengasuhnya agar mengikuti nyi Melatisari, tetapi dia tidak sesakti Nyi Melatisari, sehingga naik daun lumbunya menunggu banjir surut. Konon pada suatu tempat disebelah selatan Karangsembung ada sebuah kedung yang dalam, Nyi Melatisari daun lumbunya menepi tersandar di pohon durian, sambil berusaha melepaskan

sangkutan beliau berujar, ini karena ada pohon durian perjalananku jadi terhambat, maka tempat ini aku beri nama *Kedung Duren* (kedung yang ada pohon duriannya).



MAKAM NYI MELATISARI/MBAH LUMBU

Setelah lepas dari sangkutan pohon durian, Nyi Melatisari meneruskan perjalanannya dengan daun lumbunya, pada suatu kedung di belokan sungai daun lumbu yang beliau naiki menepi tanpa ada sangkutan atau apa, bahkan ketika beliau berusaha mendayung dengan kedua telapak tanganyapun tetap tidak mau jalan. Nyi Melatisari ingat pesan ibunya, bila daun lumbunya sudah tidak mau hanyut itu pertanda tempat tinggal kakakmu sudah dekat. Karena di kedung tersebut Nyi Melatisari sudah tidak bisa melanjutkan, maka beliau memberi nama kedung tersebut *Kedung Bokol* (kedung yang sudah pungkasan/terakhir). Sedangkan pengasuhnya dalam perjalanan menyusul bendaranya ketika melewati kedung duren kelelahan, kemudian menepi dan naik kepinggir sungai, karena kesaktiannya jauh di bawah Nyi Melatisari, pengasuhnya ini akhirnya meninggal dan di kebumikan di sekitar itu, semenjak itu lingkungan tersebut diberi nama *Kedung dalem* (kedung yang menjadi peristirahatan abdi dalem).

Sekitar tahun 1860 M karena seorang Gelondong adalah jabatan yang membawahi beberapa Lurah, maka desa Wanakerta mengangkat Ki Wangsadipa menjadi lurah Pertama Wanakerta dari Dusun Karangsembung. Pada sekitar tahun 1880 pemerintah Kompeni belanda akan membangun jalan kereta api yang tembus sampai wilayah Gombong dengan melewati perkebunan tebu di Wanakerta, dengan maksud untuk mempermudah pengangkutan tebu ke *Panjer* untuk diolah menjadi gula (Sari Nabati, Pabrik Gula terbesar di Asia), rel sudah dipasang sampai sekitar Margalunyu selatan dan ditengah makam bentar sudah dipersiapkan tanah untuk rel, ketika akan menembus bukit Jungklang ada pesan bila akan membuat jalan melewati bukit tersebut harus ada "*Komoh Mata Kebo Bule Sa jembangan*", hal ini membuat ketakutan pihak Kompeni, yang pada akhirnya rel dirubah menembus bukit idjo.

Bersamaan pemerintahan Ki Wangsadipa di Wanakerta, pada masa jabatan beliau setiap tahun membayar upeti/pajak ke kadipaten karanganyar, dan secara kebetulan beliau selalu berjalan kaki melewati pemakaman karang sembung ketimur, setelah menyeberang sungai dan masuk dukuh Kedung duren beliau melewati hamparan pekarangan yang hanya ditinggali beberapa orang, kemudian oleh beliau pedukuhan tersebut diberi nama *Karanganyar* (pekarangan yang baru di tinggali orang), di desa Kretek di jabat oleh Ki Kartayuda anak dari Ki Maryan dengan isteri pertama, kemudian pada sekitar tahun 1866 lurah Kretek diganti

oleh Ki M Wongsodiredjo, beliau adalah masih anak turun dari Lurah Ki Wongsowikromo.



PETILASAN/PANEMBAHAN SINGOYUDO, GENDON

Pada sekitar tahun 1935 M petilasan Ki Singoyudo di Wagir Glagah karena dipandang di sebelah timurnya ada suatu bukit yang paling tinggi, maka petilasan Mbah Singoyudo berpindah di atas bukit tersebut, peristiwa tersebut menurut orang sekitar di kiaskan seperti *unur yang menjulang tinggi (Gendon*), maka semenjak itulah wilayah sekitar disebut dukuh *Gendon*

Pada masa jabatan beliau diwilayah Sawangan datang seorang pintar bernama Ki Suryani bersama seorang isteri dari Pasir Luhur, dan dari beliaulah kemudian wilayah dukuh Sawangan mulai di Tinggali oleh banyak orang. Dan beliau mendirikan surau disebelah selatan mbah Agung Kuning. Pada zaman itu juga datanglah seorang putri dari Pangeran Hudodrono putra dari Raden Ngabei Noloproyo II, yaitu Nyi Joyo Sentiko, beliau isteri dari ki Joyosentiko yang kakeknya adalah pengikut setia Pangeran Diponegoro yaitu Ki Mahali atau berjuluk Banteng Wareng.



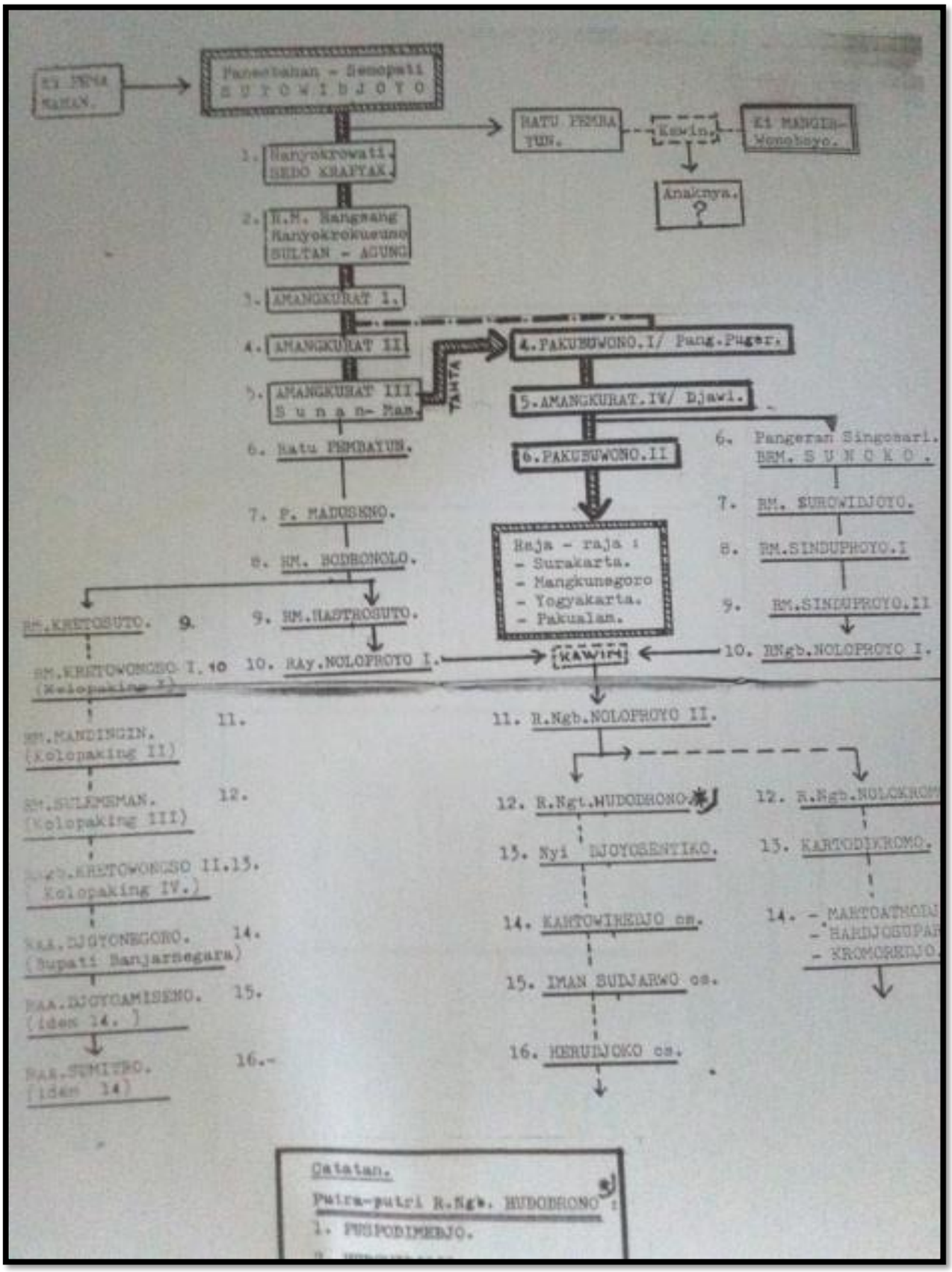
MAKAM KI SURYANI/SURYANINGRAT



R. NGAB. KARTOWIREDJO, MAKAM DI JUNGKLANG



MAKAM EYANG R. NGAB. DJOJOSENTIKO DI JUNGKLANG



SILSILAH DARI EYANG DJOJOSENTIKO

Nyi joyosentiko Tinggal di wilayah sawangan bersama putranya Ki Kartowirejo dan Hogrobahu, ki Kartowiredjo kemudian menikah dengan salah satu cucu Ki Glondong Maryan Wanadiwirya. Dan nyi Joyosentiko meminta bila meninggal kelak supaya di kebumikan di pemakaman Jungklang sawangan pada tahun 1914 M.



RESODIMEDJO
PENATUS KRETEG



MAKAM RESODIMEDJO
PENATUS KRETEG

Kemudian sekitar tahun 1905 lurah Kretek dijabat oleh seorang Penatus yang bernama Ki Resodimedjo (rumah di RM mataram sekarang). Penatus adalah jabatan yang diberikan oleh pemerintah belanda waktu itu untuk membawahi warga sekitar 100 keluarga. Penatus ini sangat disegani oleh warga, setiap warga yang lewat di depan ruah beliau selalu menundukan kepala tanda hormat.



MAKAM KI KARTAPAWIRA

Sedangkan pada masa itu di Wanakerta di jabat oleh Ki Kartapawira, beliau adalah putra dari Ki Kartayuda. Pada sekitar tahun 1926 M Ki Kartapawira diganti oleh Ki Santadimeja, karena ada sesuatu hal beliau menjabat tidak kurang dari 40 hari, sehingga beliau di beri julukan Dongkol Muda.

Pada masa jabatan beliau di sebelah selatan Kedung Dalem ada sebuah kedung dan anehnya ditengah-tengah ada potokan kayu/bugel, maka semenjak itu wilayah sebelah timur kedung dalem diberi nama *Kedung Bugel*.



MAKAM KI SANTADIMEJA



MAKAM KI MOH. DJAFAR

Kem
dijabat oleh Ki Wirantana, beliau juga menjabat tidak lama karena menderita sakit, kemudian jabatan diberikan ke menantunya yaitu Ki Mohamad Djafar. Bersamaan dengan masa itu wilayah Kreteg di jabat oleh Lurah Paseh, beliaupun berakhir

pada sekitar tahun 1930 M, bersamaan waktu itu di Wanakerta di jabat oleh Ki Moh. Djafar. Atas kesepakatan dan himbauan Kompeni Belanda maka Kreteg dengan Wanakerta di jadikan satu wilayah dan nama yaitu Kreteg/Kretek, peristiwa ini terjadi pada hari

Setu Pahing 25 Besar 1346 H Atau 24 Mei 1930 M.

Adapun nama Kreteg ini dipilih padahal kalau melihat wilayahnya lebih luas Wanakerta daripada wilayah Kreteg, hal ini karena di Kreteg ada seorang camat (*Ndoro siten*) di sebelah Sekolah *Vervolksch School* (sekolah lanjutan untuk sekolah Desa) sekarang di Jatiluhur (SD N Jatiluhur).

Ibu kota Desa Kretek terletak di Dekat Jalan raya dan untuk Ibu Kota Desa Wanakerta terletak di dukuh Wanakerta (sebelah timur makam Bentar), pendiri Desa Wanakerta adalah Ki. Maryan Wanadiwirya anak dari Ki. Cablaka dari istri yang pertama, yang pada zaman dahulu desa Wanakerta masih berupa hutan dan tempat para Perampok, Maling, Kecu dll. Ki. Maryan Wanadiwirya menaklukan para Perampok, Maling, Kecu dll yang akhirnya Ki. Maryan Wanadiwirya diangkat lurah di Tlatah Wanakerta, syahdan untuk mengairi tanah tegalan Pemerintah Kolonial Belanda merencanakan Saluran Irigasi (di Daerah Bendung Jlegong) agar tanah tegalan bisa berubah fungsi menjadi sawah akan tetapi rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan karena lokasi saluran melewati batu hitam, dimana batu hitam tersebut tidak bisa diledakan dengan dinamit, akhirnya Ki. Maryan Wanadiwirya dengan ketekunannya tiap hari dengan mentatah batu hitam dengan hanya berbekal satu sisir pisang dan bekong berisi air akhirnya air bisa melewati lokasi batu hitam dan akhirnya Ki. Maryan Wanadiwirya berujar “Barang siapa ikut menikmati air yang berasal dari Bendung Jlegong maka daerah tersebut menjadi reh-rehan (wilayah) Wanakerta”, akhirnya pemerintah kolonial Belanda membuka daerah perkebunan Tebu yang mendapatkan suplai air dari Saluran Irigasi Jlegong dan atas jasa-jasanya Ki. Maryan Wanadiwirya diangkat menjadi Glondong yang mempunyai wilayah tidak dikenai pajak (Glondong versi pemerintahan Kolonial Belanda), Pemegang Kepala Desa Wanakerta :

(1) Ki. Maryam Wanadiwirya (Glondong)
(2) Ki. Wangsadipa / Kartayuda
(3) Ki. Kartapawira
(4) Dongkol Muda (3 tahun)
(5) Ki. Wiryasentana

Tahun 1930 Desa Wanakerta bergabung dengan Penatusan Kretek yang bernama Desa Kretek, pemegang Kepala Desa :

(1) Masngud Moch. Japar (Tahun 1930 s/d Tahun 1945)
(2) Tirtosentono (Tahun 1945)

(3) Sastro Sukimun (Pemerintahan Belanda Clash ke 2 / Tahun 1947)
(4) Tirtosentono (Tahun 1947s/d Tahun 1982)
(5) Mad Markam (Pj. Kades Tahun 1982 s/d Tahun 1986)
(6) Kimin Hadi Rusito (Tahun 1986 s/d Tahun 2003) dua periode
(7) Subarman (Pj. Kades 2003)
(8) Jumadi (Th. 2003 s/d Tahun 2008)
(9) Karimin (Pj. Kades 2008)
(10) Purwanto (Tahun 2008 s/d Tahun 2013)
(11) Paino Faris (Pj. Kades 2013 - 2014)
(12) Tukiman (Pj. Kades 2014 s/d Tahun 2017)
(13) Purwanto (Tahun 2018 s/d Tahun 2023)
(14) Eko Priyono (Plt. 12 Agustus 2023 s/d 12 September 2023)
(15) Purwanto (21 Nopember 2023 s/d Tahun 2029)

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1945	• Tirto Sentono dipilih menjadi Lurah Kretek dengan cara memasukkan lidi (biting) kedalam bumbung. Ada calon lurah : Tirto Sentono dan M. Jafar. • Pada saat pemerintahan Tirto Sentono awalnya ada janggol lama kelamaan atas kebijakannya dihapus.	SR di Kretek yang terletak di dukuh Era sudah rusak tak berfungsi tinggal pondasi
1948	• Sebagian warga Kretek yang berada di jalur jalan raya, berjuang melawan Belanda dengan cara menebang pohon-pohon dipinggir jalan agar pasukan Belanda tidak bisa lewat. • Tertangkapnya tentara Belanda di Jatiluhur yang kemudian di bunuh oleh tentara Gatotkaca, di makamkan di pinggir batu di Karang Sembung • Warga Desa mengimbangi dengan membuat TREK BOM (bom batok) untuk melawan Belanda	• Tertembaknya Sastro Utomo oleh Belanda di dekat makam Bentar. • Tertembaknya Bolot (Martareja) kakaknya P.Kardi di sungai sebelah timur kuburan Karang Sembung dimakamkan di kuburan Karang Sembung. • Belanda marah dengan cara mendatangkan persenjataan lengkap untuk menyerang penduduk desa terutama tentara yang kembali ke desa
1963	• Merintis pendirian SD N Kretek 2 membeli rumah Bp. Samsuri Kedung Bunder, awal mula hanya dua namun karena tidak dapat menampung murid ada yang dititipkan di	Terjadi musibah wabah penyakit HO karena terjadi krisis pangan, karena serangan hama tikus

	rumah Bp. Karta Wikrama, Atmowirja. • Menempati tanah bengkok Polisi Desa (Atmowirja)	
1965	Berkat keteguhan dan keyakinan serta kekompakkan tokoh-tokoh yang loyal terhadap pemerintah (PNI) Lurah desa lepas dari ancaman	Terjadi ancaman terhadap lurah dan tokoh masyarakat oleh PKI
1975	Desa Kretek memperoleh dana padat karya untuk perbaikan jalan dan jembatan (pondasi)	Banyak penyakit kulit (gudig)
1982	Bp. Markam yang saat itu menjabat Congkog I menjadi pejabat PD Lurah Kretek (1982-1985)	Bp. Tirto Sentono mengalami kecelakaan jatuh dari bus santoso sepulang dari Purwokerto hingga tidak aktif bekerja
1985-1986	Pemilihan Kepala Desa yang di ikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu : K Hadi Rusito, Paryadi, Markam. Calon terpilih K Hadi Rusito	Mantan Lurah Bp. Tirto Sentono meninggal dunia
1987	• Pembangunan irigasi Bendung Jlegong mendapat bantuan dari Golkar. • Bendung Gambar dipermanen	Banjir bandang yang disepanjang sungai Kretek dan tanah longsor di Gendon
1991	Pembangunan gedung PKK dari dana BangDes	Terjadi banjir, banyak pondasi jembatan runtuh
1993		Terjadi kebakaran rumah penduduk warga dukuh kedungbunder rt 04/I api berasal dari tungku/ pawon ibu Salbiyah
1994	• Pilkades yang diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu : K. Hadi Rusito, Sahad Hadi Suwito, Suwarti. Terpilih kembali K. Hadi Rusito. • Listrik masuk ke wilayah RW 02, RT 01/03	Terjadi bencana banjir ketinggian air dirumah penduduk mencapai ±0,5m sampai 1,5m di Rt 01 dan Rt 02 Rw I Dk Kemantren.
1995	•	Terjadi kebakaran rumah penduduk warga Dk Kemantren Rt1/I Bpk Sanparto. Api berasal dari lampu teplok.
1997	•	Terjadi kebakaran rumah Ibu Salimah Rt2/IV

1999	•	Terjadi kebakaran rumah Ibu Salamah Rt02/II
2000-2001	Bp. Barman menjabat sebagai PJ.Kepala Desa	
2002	Pilkades dengan bakal calon : Jumadi dan Kusmiati. Terpilih Jumadi	
2004	Pembangunan Air Bersih dengan sumber air di Wonoharjo (Proyek Sempor)	•Terjadi bunuh diri a/n Napsiah Rt3/I Dk Sawangan •Adannya miskomunikasi yang mengakibatkan Panitia Tukar Guling dimintai keterangan ke POLRES Kebumen
2005	• Pembangunan Air Bersih dari Bendung Gambar (PPK) • Pembangunan Air Bersih dari Indrakila (Proyek Sempor)	
2006	• Masuknya Jaringan Listrik di RW 1 • Pembangunan Jembatan Kedung Duren Kali Kretek. • Rehab Balai Desa Kretek	
2008	• Bp. Karimin menjabat sebagai PJ. Kepala Desa. • Pemilihan Kepala Desa dengan bakal calon : Purwanto dan Siti Munjaiyah. Calon terpilih : Purwanto. • Pembangunan pavingisasi (PNPM-MD) di RW I.	
2009	• Program P2SPP di masing-masing dusun. • Rabat beton di RW II dan MCK di 4 dusun (PNPM-MD). • Rehab kantor kelembagaan (ADD). • Padat karya pembuatan kandang sapi dan bantuan sapi. • Pondasi tebing jalan Dk. Kedung Duren.	
2010	• Kunjungan Bupati Kebumen. • Rabat beton RW 03 (PNPM-MD). • Gedung TK/PAUD (PNPM-MD).	Terjadi banjir

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Dalam menggambarkan kondisi geografis desa terkini, beberapa aspek dapat ditekankan untuk memberikan pemahaman yang holistik.

a) Letak Geografis:

Desa ini terletak di Desa Kretek terletak 70 derajat - 80 derajat LS 109 derajat - 110 derajat BT, dengan koordinat [sebutkan koordinat jika relevan]. Letak geografisnya dapat memberikan gambaran mengenai iklim, flora, dan fauna yang mungkin memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

b) Topografi dan Relief:

Topografi desa mencakup bentuk dan kontur lahan, serta perbedaan ketinggian yang mungkin memengaruhi aktivitas pertanian dan infrastruktur desa. Pemahaman terhadap relief ini penting untuk perencanaan penggunaan lahan dan mitigasi risiko bencana.

c) Hidrografi:

Deskripsikan kondisi perairan di desa, seperti sungai, danau, atau sumber air lainnya. Informasi ini penting untuk pemahaman tentang ketersediaan air bersih, potensi irigasi, atau bahkan potensi pengembangan pariwisata berbasis air.

d) Kerawanan Terhadap Bencana Alam:

Identifikasi potensi risiko bencana alam yang dapat memengaruhi desa, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Pemahaman terhadap kerawanan ini dapat membantu dalam merancang strategi mitigasi dan tanggap darurat.

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

1. Kondisi Demografis/Kependudukan.

Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Kretek

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.910
2.	Perempuan	1.846
Total		**3.756**

		Lk	Pr
Kepala Keluarga	1.217	1.005	212

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	3	4	7
2.	5 - 9	185	159	344
3.	10 - 14	154	142	296
4.	15 - 19	153	173	326
5.	20 - 24	174	134	308
6.	25 - 29	138	147	285
7.	30 - 34	148	121	269
8.	35 - 39	139	128	267
9.	40 - 44	137	118	255
10.	45 - 49			
11.	50 - 55			
12.	55 - 59			
13.	>60	586	641	1.227
Jumlah		**1.910**	**1.846**	**3.756**

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Kretek untuk itu pada RPJM Desa tahun 2024 – 2030, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 10 (sepuluh) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Kretek untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Kretek Suatu keuntungan letak Desa Kretek yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Rowokele dan 1 (satu) Rumah Sakit swasta yang berada di wilayah Desa Kretek Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan

teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak / Belum Sekolah	346
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	450
3.	Tamat SD/ Sederajat	1.312
4.	SLTP/Sederajat	135
5.	SLTA / Sederajat	98
6.	Diploma I / II	9
7.	Akademi/ Diploma III/S. Muda	25
8.	Diploma IV/ Strata I	45
9.	Strata II	5
JUMLAH		**2.425**

4. Mata Pencaharian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Kretek memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Kretek sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	696
2.	Mengurus Rumah Tangga	564
3.	Pelajar/Mahasiswa	712
4.	Pensiunan	30
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
6.	Kepolisian RI (Polri)	1
7.	Perdagangan	4
8.	Petani/Perkebunan	213
9.	Transportasi	1
10.	Karyawan Swasta	281
11.	Karyawan Bumn	2
12.	Karyawan Honorer	1
13.	Buruh Harian Lepas	976
14.	Buruh Tani/Perkebunan	78
15.	Pembantu Rumah Tangga	1
16.	Tukang cukur	1
17.	Tukang Batu	5
18.	Tukang Kayu	1
19.	Mekanik	1
20.	Seniman	1
21.	Ustadz/Mubaligh	1
22.	Guru	9
23.	Perawat	3
24.	Pelaut	1
25.	Sopir	13

No.	Pendidikan	Jumlah
26.	Pedagang	34
27.	Perangkat Desa	12
28.	Kepala Desa	1
29.	Wiraswasta	88
JUMLAH		**3.468**

5. Kesejateraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa kretek secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
6. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di desa Kretek termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Kretek mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Kretek sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Kretek selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah
1.	ISLAM	3.740
2.	KATHOLIK	14
3.	KRISTEN	0
4.	HINDU	0
5.	BUDHA	2
JUMLAH		**3.756**

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Kretek masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Kretek adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Kretek masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Kretek banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Dalam menggambarkan kondisi ekonomi desa terkini, dapat dicerminkan adanya perkembangan ekonomi, sektor-sektor

unggulan, dan tantangan yang dihadapi Desa. Informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, serta perkembangan sektor pertanian, industri, dan jasa menjadi bagian penting dari analisis. Selain itu, penekanan pada potensi-potensi ekonomi lokal, keterlibatan masyarakat dalam usaha ekonomi, dan inisiatif pembangunan ekonomi berkelanjutan juga menjadi aspek yang relevan.

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Kondisi infrastruktur desa mencakup evaluasi terhadap keadaan sarana fisik dan non-fisik yang ada, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Deskripsi kondisi ini memperlihatkan sejauh mana infrastruktur Desa telah mampu mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi tentang perbaikan, pemeliharaan, atau pengembangan infrastruktur juga dapat dimasukkan untuk memberikan gambaran komprehensif.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah desa mencakup pemetaan dan pengorganisasian wilayah administratif desa. Dalam kondisi desa tertentu, pembagian wilayah dapat melibatkan pembentukan dusun, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), atau unit-unit lainnya. Deskripsi tentang pembagian wilayah desa dapat mencakup luas wilayah, jumlah dusun, serta tata ruang dan pemanfaatan lahan di setiap bagian desa. Informasi ini memberikan gambaran mengenai struktur administratif desa dan distribusi masyarakat dalam wilayah tersebut.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. SOTK Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PURWANTO	Kepala Desa
2.	EKO PRIYONO	Sekretaris Desa
3.	SUKIMAN	Kasi Pemerintahan
4.	AYANTO	Kasi Kesejahteraan
5.	SUKISNO	Kasi Pelayanan
6.	MULYONO	Kaur Perencanaan
7.	*Kosong*	Kaur Umum dan TU
8.	ESTI PUJI ASTUTI	Kaur Keuangan
9.	AGUS DWI ATMOKO	Kepala Dusun Karangsembung
10.	ACHMAD SAEBANI	Kepala Dusun Sawangan
11.	DARWANTO	Kepala Dusun Indrakila
12.	RUSWANTI	Kepala Dusun ERA
13.	*Kosong*	Kepala Dusun Gendon

2. Lembaga BPD

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MARDIO	Ketua
2.	PAIMIN	Wakil Ketua
3.	FITRIANA	Sekretaris

4.	AGUS PRIYADI	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	ARIS RISKIYANTO	Anggota
6.	MUJI ASTUTI	Ketua Bidang Penyenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7.	TRI ISWADI	Anggota

BAB III
VISI DAN MISI

3.1. Visi

Visi yang dirumuskan oleh kepala Desa mencerminkan pandangan jangka panjang terhadap arah pembangunan desa. Dalam kondisi desa tertentu, visi ini dapat mencakup aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, atau bahkan menciptakan identitas unik yang membedakan desa tersebut. Visi ini memberikan gambaran konseptual tentang keadaan yang diinginkan dan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan.

" TERWUJUDNYA DESA KRETEK YANG AGAMIS, AMAN, TENTRAM,

MAJU DAN SEJAHTERA "

3.2. Misi

Misi kepala Desa mencakup rangkaian tindakan konkret dan program-program yang akan diimplementasikan untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam kondisi desa, misi ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti peningkatan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau pelestarian lingkungan. Misi memberikan arahan strategis kepada pemerintah desa dan stakeholder terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun Misinya adalah sebagaiberikut :

a. Melaksanakan pembangunan disemua bidang baik fisik maupun sebagaimana tercantum dalam RPJMDesa.
b. Memberdayakan semua potensi yang ada di Desa Kretek, yang meliputi :
 - Pemberdayaan sumber daya alam.
 - Pemberdayaan sumber daya manusia.
 - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
c. Mengoptimalkan peran serta partisipasi masyarakat dan menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam pembangunan.
d. Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah Desa Kretek untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
e. Meningkatkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub rukun, serta menjaga tradisi dan kearifan local Desa Kretek.

3.3. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang diterapkan dalam konteks desa mencerminkan landasan moral dan etika yang menjadi dasar bagi kebijakan, tindakan, dan interaksi di antara masyarakat desa. Dalam kondisi desa, nilai-nilai ini dapat mencakup semangat gotong royong, kebersamaan, keadilan, kearifan lokal, dan penghargaan terhadap budaya setempat. Penerapan nilai-nilai ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan interaksi antarwarga, dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. Masalah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh desa mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian dan penyelesaian. Dalam kondisi desa, masalah-masalah tersebut dapat bervariasi, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, tingkat pengangguran yang tinggi, atau bahkan masalah lingkungan. Pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah ini menjadi kunci untuk merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

4.2. Potensi

Sementara itu, potensi desa mencakup segala hal yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini bisa berupa sumber daya alam, keberagaman budaya, keterampilan masyarakat, atau bahkan lokasi geografis yang strategis. Dalam kondisi desa, pemahaman mendalam tentang potensi-potensi ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Dalam menggambarkan arah kebijakan pembangunan desa sesuai dengan kondisi desa, beberapa aspek yang relevan dapat ditekankan:

a) Diversifikasi Ekonomi:

Pengembangan sektor ekonomi lokal melalui diversifikasi dapat menjadi salah satu fokus utama. Ini dapat mencakup pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas pertanian, atau pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal.

b) Pemberdayaan Masyarakat:

Kebijakan pembangunan desa harus menekankan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas, dan pelibatan aktif dalam proyek-proyek pembangunan. Ini dapat menciptakan partisipasi yang lebih luas dan merata dari seluruh lapisan masyarakat.

c) Keberlanjutan Lingkungan:

Arah kebijakan harus mencakup langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat praktik pertanian berkelanjutan, dan melestarikan sumber daya alam. Upaya ini dapat melibatkan penyuluhan dan pelatihan terkait dengan praktik-praktik ramah lingkungan.

d) Peningkatan Infrastruktur:

Perhatian khusus harus diberikan pada pengembangan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Proyek infrastruktur ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam kondisi keuangan desa, arah kebijakan perlu mencerminkan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan transparan. Beberapa poin yang dapat ditekankan meliputi:

a) Pengelolaan Keuangan yang Efisien:

Arah kebijakan harus mengedepankan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel. Peningkatan dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan pemantauan pengeluaran dapat menjadi fokus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b) Peningkatan Pendapatan Desa:

Kebijakan keuangan harus mencakup strategi untuk meningkatkan pendapatan desa. Ini dapat melibatkan diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan pungutan pajak lokal, atau pengembangan sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan.

c) Pengembangan Sistem Perpajakan Lokal:

Pengembangan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan desa. Ini melibatkan penilaian ulang dan perbaikan pada kebijakan perpajakan lokal.

d) Pengelolaan Utang yang Bijak:

Jika desa memiliki utang, kebijakan keuangan harus mencakup pengelolaan utang yang bijak. Ini melibatkan perencanaan pembayaran utang dan penghindaran akumulasi utang yang berpotensi merugikan.

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab. Kebumen
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) APBD Kab. Kebumen
4. Dana Desa (DD) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya

yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektiftas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon,dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa;
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Pj Kepala Desa;
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa; dan
1	1	93	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan
1	1	94-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap)
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana
1	2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.
1	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara
1	3	90	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
1	3	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1	4	91	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan
1	4	92	Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/ BPD/ Lembaga
1	4	93	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa
1	4	94	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.

1	4	95-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
1	5	90	Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa;
1	5	91	Pengelolaan Tanah di Desa.
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

6.2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
2	2	90	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat
2	2	91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2	2	92	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/ Pos Pembinaan Terpadu/ Penanganan
2	2	93	Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan lingkungan/ jambanisasi/ mandi, cuci, kakus (MCK) **;
2	2	94	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;
2	2	95	Fasilitasi Pelayanan dan Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
2	2	96	Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap terjadinya Kejadian
2	2	97	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll.)
2	2	98-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa

2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan talud pengaman tebing/ energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik/ lapangan Desa/taman Desa**;
2	3	91	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
2	3	92	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pen gelolaan sarana dan prasarana pasar Desa**;
2	3	93	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;
2	3	94	Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/ Embung Desa/ Irigasi Desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ jalan sawah/gubuk pertanian**;
2	3	95	Pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/*cold storage* (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam**; dan
2	3	96	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang**.
2	3	97-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah

2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
2	4	14	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
2	4	91	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
2	4	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**;
2	5	91	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup**;

2	5	92	Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air**; dan
2	5	93	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat
2	5	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana transportasi terminal Desa**; dan
2	6	91	Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/ peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/ telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB)**.
2	6	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**
2	7	90	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat
2	7	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

6.3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
3	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa**
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
3	2	91	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan di Desa;
3	2	92	Pembinaan kerukunan umat beragama;
3	2	93	Pembinaan/ Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan (zakat/ infaq/ shodaqoh/ dll.); dan
3	2	94	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.
3	2	95-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota

3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll)
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Lembaga Adat;
3	4	91	Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3	4	92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;
3	4	93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa.
3	4	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

6.4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90	Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu;
4	1	91	Penetapan Jenis Pupuk dan Pangan Organik untuk Perikanan;
4	1	92	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa
4	1	93-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	90	Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
4	2	91	Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian Secara Terpadu/Pola Tanam Terpadu;
4	2	92	Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Ternak Secara Terpadu; dan
4	2	93	Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst.)
4	2	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Pemberdayaan/ Pembentukan Posyandu/ fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/ fasilitasi forum anak desa/bina keluarga TKI**;
4	4	91	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga/tindak pidana perdagangan orang**;
4	4	92	Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; dan

4	4	93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
4	4	94-99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif**; dan
4	6	91	Pendirian BUM Desa Bersama/fasilitasi pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/fasilitasi Pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan usaha ekonomi lainnya**.
4	6	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90	Pengelolaan dan Pembinaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa**;
4	7	91	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; dan
4	7	92	Pengembangan dan pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan**.
4	7	93-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan

6.5. **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya**

5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini dtentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/ berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini, benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

7.2. Saran-Saran

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada,oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Kretek, supaya :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa tercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Kretek segera terwujud.
2. Dari setiap periode RPJM Desa ini, Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Kretek baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
3. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa, maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

KEPALA DESA KRETEK

PURWANTO